

Operator 2

turnitin_Fahrul Efendi

 Fahrul Efendi
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3485399478

Submission Date

Feb 19, 2026, 11:56 AM GMT+8

Download Date

Feb 19, 2026, 2:14 PM GMT+8

File Name

BEBAS_PUSTAKA_-_Fahrul_Efendi_1.pdf

File Size

314.0 KB

15 Pages**2,610 Words****17,418 Characters**

34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 31%  Internet sources
- 21%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 31% Internet sources
- 21% Publications
- 16% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	3%
2	Internet	
	repository.ub.ac.id	3%
3	Internet	
	repository.umi.ac.id	2%
4	Internet	
	repository.unisma.ac.id	2%
5	Internet	
	mail.jurnal.iain-bone.ac.id	2%
6	Student papers	
	Universitas Muhammadiyah Palembang	1%
7	Internet	
	journal.fhukum.uniku.ac.id	1%
8	Student papers	
	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II	1%
9	Publication	
	Shifa Nurdila Putri, Rahmatullah Ayu Hasmiati. "Perlindungan Hukum Terhadap ...	1%
10	Internet	
	adoc.pub	1%
11	Internet	
	journal-laaroiba.com	1%

12	Internet	text-id.123dok.com	1%
13	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
14	Internet	repository.upnjatim.ac.id	<1%
15	Internet	repository.poltekkes-denpasar.ac.id	<1%
16	Internet	ojs.transpublika.com	<1%
17	Internet	ojs.unud.ac.id	<1%
18	Internet	repository.unpar.ac.id	<1%
19	Internet	es.scribd.com	<1%
20	Internet	nulis-asal.blogspot.com	<1%
21	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
22	Internet	eprints.pknstan.ac.id	<1%
23	Internet	journalfhuia.ac.id	<1%
24	Internet	suaranahdliyin.com	<1%
25	Internet	tiaramon.wordpress.com	<1%

26	Internet	www.kompasiana.com	<1%
27	Publication	Eka Choirunisa, Abdul Mujib. "Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui ...	<1%
28	Publication	Raden Muhammad Mukhlisin, Duhita Dhriyah Suprapti. "Implementasi Kebijaka...	<1%
29	Publication	Rahmat Eko Prabowo. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transak...	<1%
30	Internet	archive.org	<1%
31	Internet	ejournal.iainkendari.ac.id	<1%
32	Internet	pt.scribd.com	<1%
33	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
34	Internet	repository.unib.ac.id	<1%
35	Internet	www.scribd.com	<1%
36	Publication	Ayu Sari, Irma Suryani, Amsari Damanik. "Pengawasan Jaminan Produk Halal Ter...	<1%
37	Internet	e-perpus.unud.ac.id	<1%
38	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*) PADA APLIKASI TIKTOK (TIKTOK SHOP) DI KOTA MAKASSAR



OLEH :

FAHRUL EFENDI

040 2022 0266

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan Seminar Hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Fahrul Efendi. 04020220266: “Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Pada Aplikasi TikTok (TikTok Shop) Di Kota Makassar”, dibawah bimbingan Sufirman Rahman, selaku Ketua Pembimbing dan Rustan, selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perlindungan Konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce) pada aplikasi TikTok (TikTok Shop) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner kepada konsumen, dan pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce TikTok Shop belum efektif. Meskipun substansi regulasinya memadai, efektivitas terhambat oleh lemahnya struktur pengawasan pemerintah serta rendahnya budaya hukum masyarakat dalam memahami perdagangan elektronik. Faktor yang memengaruhi perlindungan konsumen meliputi keberadaan dan penegakan regulasi hukum, tingkat pemahaman konsumen terhadap haknya, komitmen etika pelaku usaha dalam berbisnis secara transparan, serta dinonaktifkannya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menghambat penyelesaian sengketa.

Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya konsumen menjadi konsumen cerdas yang peduli akan hak-haknya, serta mengusulkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengaktifkan kembali BPSK di setiap kabupaten/kota guna memperkuat mekanisme perlindungan konsumen di era digital.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce), aplikasi TikTok Shop.

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

TikTok Shop merupakan fitur terbaru yang diluncurkan oleh platform media sosial TikTok. Kerja sama strategis yang terjalin antara tiktok shop dan Tokopedia membawa dampak yang signifikan. Melalui kerja sama ini, barang yang dipasarkan oleh tiktok shop bisa dijangkau oleh jutaan pengguna TikTok di Indonesia. Kerja sama ini berpotensi mengubah aturan main dalam transaksi secara elektronik *e-commerce* di Indonesia. TikTok Shop yang merupakan platform media sosial yang terkenal, mampu memberikan dampak besar terhadap perilaku belanja online dan pilihan Konsumen.¹

Di Indonesia, isu perlindungan konsumen belum tertanam kuat dalam kesadaran masyarakat, sehingga berbagai bentuk kerugian yang dialami konsumen serta pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sering kali tidak ditindaklanjuti atau diabaikan.

Didalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia diuraikan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

¹ Bambang D Prasetyo, dkk. (2018). *Komunikasi Pemasaran Terpadu (Pendekatan Tradisional Hingga Era Media Baru)*. Malang: UB Press

4

19

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum memiliki dua aspek, yaitu pencegahan dan penanggulangan, serta dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Untuk memastikan perlindungan hukum dapat dilaksanakan, dibutuhkan sarana hukum salah satunya melalui keberadaan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, diuraikan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan

bahwa setiap masyarakat berhak atas jaminan untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum.²

Perkembangan ekonomi yang pesat telah membentuk pola konsumsi masyarakat di seluruh dunia. Pada masa kini, konsumen memainkan peran krusial dalam dinamika perekonomian, mengingat hampir seluruh dimensi kehidupan manusia terkait erat dengan aktivitas konsumsi. Masyarakat kian bergantung pada produk dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, masyarakat (konsumen) sering kali mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan, baik karena adanya cacat pada barang, informasi yang tidak akurat, maupun perbuatan tidak jujur.

Undang-undang perlindungan konsumen memainkan peran krusial dalam mencapai keseimbangan antara realisasi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Apabila perlindungan tersebut tidak memadai, konsumen mungkin merasa dirugikan karena pelaku usaha umumnya memiliki posisi dominan dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran barang serta jasa. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menetapkan regulasi yang menjamin hak-hak konsumen dan menjatuhkan sanksi berat terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.³

² Attaya, N. K., Prakoso, A. L. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Melalui Aplikasi TikTok* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

³ Mohd. Yusuf Daeng M, Siti Yulia Makkininnawa YD., dkk. (2024) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pekanbaru: Taman Karya

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur berbagai jenis transaksi barang dan/atau jasa, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengatur tentang sistem perdagangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur pemanfaatan teknologi untuk dijadikan sarana melakukan transaksi melalui sistem elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mengatur sistem perdagangan secara elektronik, peraturan-peraturan tersebut berhubungan erat dalam mengawasi dan melindungi perdagangan melalui sistem elektronik.⁴

Perdagangan yang dilakukan dengan sistem elektronik adalah aktivitas jual beli barang dan layanan dengan memanfaatkan teknologi untuk melakukan transaksi. Ada beberapa pihak yang berpartisipasi dalam perdagangan menggunakan sistem elektronik, yaitu penjual, penyelenggara yang menyediakan fasilitas perdagangan elektronik yang dikenal sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan pembeli.⁵

Jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di mana salah satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak

⁴ Aufani, J. M., Anadi, Y. R., & Andriyansyah, M. F. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen TikTok Shop Di Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9475-9494.

⁵ Suparna Wijaya, Agus Juhana (2021) Pajak Pertambahan Nilai PMSE: Sudut Pandang Konsumen, Guepedia

lainnya berkomitmen untuk melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jual beli online merupakan implementasi dari transaksi jual beli yang memanfaatkan teknologi. Dalam perjanjian jual beli, terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada penjual dan pembeli, yang timbul akibat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan jual beli online tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian, mengingat transaksi tersebut berlangsung tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, sehingga fondasi utama dalam transaksi tersebut adalah kepercayaan yang terjalin antara kedua pihak.⁶ Umumnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara.

UUPK telah disahkan dan diterapkan sebagai bentuk kesungguhan negara dalam menjaga hak-hak konsumen serta membangun suatu sistem perdagangan yang adil dan transparan. Hak-hak Konsumen mencakup: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak untuk menentukan pilihan barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh informasi.

Peraturan ini dibuat untuk membantu konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah sengketa. Pembentukan Peraturan ini diwajibkan oleh ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi

⁶ Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui *e-commerce* Menuai Pasal 1320 Kuhperdata. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 119-131.

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Tujuan utama dari pembentukannya adalah agar Konsumen dapat menyelesaikan permasalahan sengketa dengan lebih mudah dan biaya murah atau ringan.⁷

Banyaknya Konsumen yang mengalami penipuan saat melakukan transaksi perdagangan secara elektronik melalui aplikasi tiktok shop menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang kuat. Fenomena ini semakin marak terjadi karena transaksi perdagangan secara elektronik bersifat praktis dan cepat, namun sering kali mengabaikan aspek keamanan dan kejelasan informasi produk. Tidak sedikit konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan deskripsi, produk cacat, atau bahkan tidak menerima barang sama sekali setelah melakukan pembayaran. Selain itu, banyak penjual yang memanfaatkan kepercayaan konsumen dengan menggunakan foto dan ulasan kesaksian (*testimoni*) yang tidak benar atau palsu dengan tujuan untuk menarik minat pembeli. Situasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat, khususnya di kota makassar, masih rentan menjadi korban kejahatan digital akibat kurangnya literasi hukum dan minimnya kesadaran terhadap hak-hak mereka sebagai Konsumen.

⁷ Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa Konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.

pada Al-Qur'an terdapat Surah Al-Baqarah Ayat 188 menjelaskan tentang perintah tegas terkait kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Adapun bunyi surahnya sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁸

Adapun makna dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 188 ini yang berkaitan dengan jual beli adalah larangan untuk merampas, mengambil, dan memakan harta orang lain dengan cara yang **batal** (tidak sah menurut syariat), termasuk melalui praktik curang dalam jual beli, menipu, atau menggunakan suap untuk mendapatkan hak yang bukan miliknya.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah memicu transformasi substansial dalam modus transaksi jual beli, yang bergeser dari pendekatan konvensional menuju sistem digital berbasis *e-commerce*. Salah satu platform yang saat ini populer adalah TikTok Shop, yang mengintegrasikan unsur hiburan dengan aktivitas perdagangan elektronik dalam satu platform aplikasi. Kemajuan ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi

⁸ Deperteman agama Ri (2010) *Al-Qur'an dan Terjemahan*, pustaka assalam, halaman 36

dengan cepat dan praktis, namun di sisi lain juga menimbulkan beragam masalah hukum, seperti produk yang tidak sesuai deskripsi, penipuan daring, keterlambatan dalam pengiriman, hingga kesulitan dalam mengurus pengembalian dana (*refund*). Masalah-masalah ini menunjukkan masih kurangnya perlindungan bagi konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik yang bersifat antar wilayah dan tidak terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli.

Di kota makassar, banyak orang yang menggunakan tiktok shop untuk berbelanja, namun masih banyak yang belum memahami hak-hak mereka sebagai konsumen serta cara menyelesaikan masalah jika terjadi kerugian. Berdasarkan situasi ini, peneliti berminat untuk menyelidiki lebih lanjut tentang **“Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) Pada Aplikasi TikTok (TikTok Shop) Di Kota Makassar”**, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait seperti apa perlindungan hukum konsumen digital diterapkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) pada aplikasi TikTok (TikTok Shop)?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik(*e-commerce*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Perlindungan Konsumen dalam transaksi Perdagangan Secara elektronik (*e-commerce*) Toko pada aplikasi TikTok (TikTok Shop).
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Terutama mengenai efektivitas perlindungan Konsumen, khususnya pada transaksi Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*).

2. Manfaat praktik

Diharapkan Hasil penelitian ini mampu Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat (Konsumen) tentang hak-hak mereka jika dirugikan dalam transaksi Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*). Dan diharapkan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Deperteman Agama Ri (2010) *Al-Qur'an dan Terjemahan*, pustaka assalam, halaman 36

Buku

Abdul Halim Barkatullah,(2020).*hak hak Konsumen*.bandung.cv hikam media uta

Atsar, & Apriani, R. (2019). *Buku ajar hukum perlindungan Konsumen*. Deepublish.

Aulia Muthiah,(2018) *hukum perlindungan Konsumen: dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*. Yogyakarta.pt pustaka baru

Bambang Prasetyo, dkk. (2018). *Komunikasi pemasaran terpadu (pendekatan tradisional hingga era media baru)*. Malang: ub press

Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, (2024)*tanggung jawab bpkn dan bpsk dalam perlindungan dan penyelesaian sengketa pada transaksi elektronik di indonesia berdasarkan uupk dan uu ite*.sidoarjo. Zifatama jawara

Danrivanto Budhijanto, (2024). *Revolusi cyberlaw indonesia revisi uu ite 2024 kedaulatan digital dan kecerdasan artifisial*.bandung:pt refika aditama

Elisabet Yunaeti Anggraeni, Miswan Gumanti,dkk,(2022), *e-business & e-commerce*, jawa barat: cv. Adanu abimata

Esther Masri, Oti Handayani, dkk (2023).*buku ajar hukum perlindungan Konsumen*.surabaya. Cv. Jakad media publishing

H.M. Pudjihardjo,Nur Faizin Muhith.(2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*.Malang.UB press

Hafidz Muftisany.(2021).*Hukum Jual Beli Online*.INTERA

Hamid, A. H., (2017). *Hukum perlindungan Konsumen indonesia* (vol. 1). Sah media.

Happy Susanto. (2008).*hak-hak Konsumen jika dirugikan*.jakarta selatan.transmedia pustaka

Herman., Eko Murti Saputra., dkk (2023) *pengantar hukum bisnis online*, sumatera barat, cv azka pustaka

Hidayati, H.Kms Herman, (2023) *perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, jawa barat, cv. Mega press nusantara

Indrati Rini, Soesi Idayanti,(2021), *teori hukum*, surabaya, cipta media nusantara

Jaka Yudha Asmara, Sugeng, Heru Siswanto.(2022) *hukum perlindungan Konsumen: perjanjian jual beli mystery box pada marketplace.kota malang*. Cv. Literasi nusantara abadi

Kurniawan, (2011) *hukum perlindungan Konsumen: problematika kedudukan dan kekuatan putusan badan penyelesaian sengketa Konsumen(bpsk).malang*. Universitas brawijaya press (ub press)

Misriani,(2023) *Komputer dan Masyarakat (Konsep Dasar Perilaku Etis Masyarakat pada Teknologi Informasi)*,Sleman, Cv Budi Utama

Mohd. Yusuf Daeng M, Siti Yulia Makkininnawa, dkk. (2024) *hukum perlindungan Konsumen*. Pekanbaru: taman karya

Novea Elysa Wardhani, (2025) *hukum perdata konsep dan implementasi*, jambi, pt sonpedia publishing indonesia

Nur Asnawi, & Muhammad Asnan Fanani,(2017),*Pemasaran Syariah Teori,Filosofis & Isu-Isu Kontemporer*,Depok, Rajawali Pres.

Rohman, H. (2020). *Hukum jual beli Online*.

Sri Lestari Poemomo, (2022),*prinap-prinap perlindungan hurum dan sengreta Konsumen kosmetika*,jawa barat,edu publisher

Suparna Wijaya,Agus Juhana (2021) *pajak pertambahan nilai pmse: sudut pandang Konsumen*, guepedia

Jurnal

Attaya, N. K., Prakoso, A. L., & SH, M. K. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Melalui Aplikasi TikTok* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Aufani, J. M., Anadi, Y. R., & Andriyansyah, M. F. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen TikTok Shop Di Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9475-9494.

Erawati, I., Darwis, M., & Nasrullah, M. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*, 3(1), 13.

Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666.

Priyono, M. B., & Sari, D. P. (2023). Dampak Aplikasi TikTok Dan TikTok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 497-506.

Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.

SARI, M. (2024). *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Media TikTok Shop Menurut Hukum Perdata* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa Konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.

Triantika, N. A., Marweny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui e-commerce Menurut Pasal 1320 KUHperdata. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 119-131.

Internet

Halda Ilhamih Arofah, (2021), Sepanjang 2020 Tercatat 931 Aduan Konsumen, Terbanyak dari e-commerce, [TopCareerID](#), diakses pada tanggal 2 Januari.

Kamus Besar Indonesia (KBBI) Online.

Putri sekararum, lisa monica, (2025) *ojk: penipuan belanja online marak, jumlah capai rp1,14 triliun*, [ojk.go.id](#), diakses pada tanggal 2 Januari.

Redaksi DDTcnews, (2023), ada 7.464 laporan Konsumen sepanjang 2022, mayoritas soal e-commerce, [news.ddtc.co.id](#), diakses pada tanggal 2 Januari.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang hukum Perdata

Kitab Undang-Undang hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang perdagangan melalui sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.